



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO



Jalan Kom Yos Sudarso No. 42, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716
Pos-el: rsud.adp42@gmail.com

**DOKUMEN PERSIAPAN
E-PURCHASING**

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Layanan BLUD
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Pengadaan/Pekerjaan : Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
Lokasi Pekerjaan : RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau
Volume Pekerjaan : 1 Paket
Uraian Pekerjaan : Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (ELECTROSURGGICAL)
Produk Dalam Negeri : Ya
Usaha Kecil : Ya
Pra DIPA/DPA : -
Sumber Dana : BLUD
Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 02.01.2.10.0001.5.2.02.07.01.0001.. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
Pagu Anggaran : Rp. 200.000.000,-
Jenis Pengadaan : Pengadaan Barang
Metode Pemilihan : E-Purchasing/ P-Katalog
ID/Kode SIRUP : 51916672

I. Spesifikasi Teknis

Penyusunan spesifikasi teknis telah menguraikan hal-hal sebagai berikut antara lain:

1. Kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan;
2. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dan lain-lain;
3. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain;
4. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO, dan lain-lain;
5. Validitas: Standar yang digunakan sudah tepat dan sesuai (SNI masih berlaku dan masih valid diberlakukan);
6. Pengepakan dan cara pengiriman disesuaikan dengan sifat dan/atau jenis barang;
7. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan.

Spesifikasi teknis paket pengadaan/pekerjaan adalah sebagai berikut:

a. Spesifikasi Jenis, Jumlah, dan Mutu Barang/Bahan/Material

No	Identitas/Jenis Barang	Spesifikasi Mutu	Kuantitas	Satuan
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	ELECTROSURGICAL UNIT - NS04.00	1	Paket

- b. Justifikasi Teknis Dalam Penggunaan Merek
Tidak menggunakan merk tertentu
- c. Spesifikasi Waktu
Waktu pelaksanaan pengadaan maksimal selama 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kerja.
- d. Spesifikasi Tempat
Alamat tujuan akhir: RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- e. Spesifikasi Tingkat Layanan
 - 1. Pengiriman langsung ke Alamat RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau;
 - 2. Masa kadaluarsa barang minimal 18 (delapan belas) bulan sejak barang diterima oleh pemesan;
 - 3. Jika ditemukan barang rusak atau masa berlaku kurang dari 18 bulan, pemesan dapat mengajukan retur sebelum melakukan pembayaran;
 - 4. Penyedia bersedia memberikan edukasi/ in house training bagi pemesan sebagai user apabila diperlukan.

II. Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK/PP yang akan melakukan e-Purchasing memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

1. Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
2. Dalam hal kondisi pada angka 1 di atas tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
3. Dalam hal kondisi pada angka 1 dan 2 di atas tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP dapat memilih produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
4. Dalam hal kondisi pada angka 1, 2, dan 3 di atas tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP dapat memilih produk impor; dan
5. Dalam hal kondisi pada angka 1, 2, 3, dan 4 di atas tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP dapat menggunakan metode lain selain e-Purchasing Katalog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil survey dan analisa produk barang/jasa yang tersedia pada Katalog Elektronik dipilih prioritas sebagai berikut:

No	Identitas/Jenis Barang	Hasil Survey dan Analisa Produk TKDN/PDN NON TKDN/IMPOR *)	Prioritas TKDN/PDN NON TKDN/IMPOR **)
1	ELECTROSURGICAL UNIT – NS04.00	PDN NON TKDN	PDN NON TKDN

*) pilih salah satu dari 5 opsi diatas.

**) untuk produk PDN wajib menyertakan self-declare, sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2023.

III. Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK/PP yang akan melakukan e-Purchasing Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

1. Apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka PPK/PP memilih Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi untuk barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada Katalog Elektronik;
2. Dalam hal kondisi pada angka 1 di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih Penyedia Katalog Elektronik dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil.

Sesuai dengan nilai pagu anggaran paket pengadaan/pekerjaan yaitu sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), dibawah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), maka dipilih: penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi.

IV. Pengumpulan Referensi Harga

PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga. Pengumpulan referensi harga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Referensi harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:
 - a. Mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi;
 - b. Mencari harga pembandingan produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada);
 - c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (apabila ada); dan
 - d. Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).
2. Selain referensi harga, PPK/PP juga dapat mempersiapkan kebutuhan terkait layanan teknis pendukung dari barang/jasa untuk dijadikan referensi dalam melakukan negosiasi dengan Penyedia apabila diperlukan. Layanan teknis pendukung adalah layanan yang dapat diberikan Penyedia untuk mendukung penggunaan dari barang/jasa yang akan dibeli. Negosiasi layanan teknis pendukung tidak digunakan untuk menegosiasi teknis barang seperti mengubah/menambah spesifikasi barang/jasa yang telah tayang pada Katalog Elektronik.
3. Pengumpulan referensi harga tidak diperlukan jika harga produk yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik berupa fixed price atau harga tidak bisa dinegosiasi.

Penyusunan Referensi Harga (**dokumen bukti dukung referensi harga terlampir**) sebagai berikut:

a. Informasi Katalog Elektronik Tahun Berjalan

No	Identitas/Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum			
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (ELECTROSURGGICAL)	1	Unit	200.000.000

b. Informasi Pelaku Usaha di Sekitar Lokasi RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau (Harga Pasar)

No	Identitas/Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Tidak Ditemukan	-	-	-

c. Informasi Standar Harga Satuan Tahun 2024 Berdasarkan SK. Bupati Kapuas Hulu

No	Identitas/Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	-	-	-	-

V. Rancangan Kontrak (Surat Pesanan atau Surat Perjanjian Kerja)

Draft/Rancangan Kontrak berupa Surat Pesanan sebagaimana terlampir, untuk kontrak harga di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bisa menggunakan Surat Perjanjian beserta SSUK dan SSKK sesuai Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

VI. Rencana Metode Pemilihan Penyedia

Rencana metode pemilihan penyedia Katalog Elektronik menggunakan: Negosiasi Harga;

VII. Persyaratan Kualifikasi

Persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan sebagai berikut:

a. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- Memiliki Akta Pendirian dan Perubahan (jika ada).
- Memiliki izin usaha, bidang pekerjaan, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan salah satu dan/atau lebih KBLI yang sesuai dengan barang/jasa yang diadakan:
 - 21012 (Industri Produk Farmasi Untuk Manusia)
 - 46652 (Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia)
 - 46691 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia)
- Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
- Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

5. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
6. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
 - b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
 - c) Untuk usaha non kecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
 - d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran
7. Untuk Pelaku Usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dikecualikan dari angka 8 huruf a) dan huruf b) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan
 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
 2. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspors/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
 3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
 4. Untuk Pelaku Usaha berbentuk Perorangan, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan memiliki tempat/lokasi usaha.

VIII. Penutup

Demikian Dokumen Persiapan e-Purchasing dibuat untuk dapat diketahui bersama sebagai acuan bagi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa bagi pihak terkait dan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Putussibau, Juli 2024
Pejabat Pembuat Komitmen,

dr. Herlina
NIP. 19860917 201101 2 019